BENCANA – TARUNA SIAGA
2012
PERMENSOS NO. 29, BN 2012/ NO. 1240 : 17 HLM
PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG TARUNA SIAGA BENCANA

ABSTRAK

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, perlu disusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria. Untuk mendukung pelaksanaan perlindungan sosial dalam penanggulangan bencana dan mewujudkan profesionalitas dalam pelaksanaan penanggulangan bencana, perlu meningkatkan kuantitas dan kualitas Taruna Siaga Bencana serta pembagian kewenangan antara Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Taruna Siaga Bencana.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri Sosial ini adalah: UU No. 32 Tahun 2004 diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2009; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 6 Tahun 2008; PP No. 39 Tahun 2012; KEPPRES No. 84/P Tahun 2009; PERPRES No. 47 Tahun 2009; PERPRES No. 24 Tahun 2010; PERPRES No. 59 Tahun 2012; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERMENSOS No. 129/HUK/2008; KEPMENSOS No. 111/HUK/2009; KEPMENSOS No. 80/HUK/2010; PERMENSOS No. 86/HUK/2010.

- Peraturan Menteri Sosial ini mengatur tentang Taruna Siaga Bencana dengan menggunakan batasan istilah dalam pengaturannya. adalah relawan sosial yang sudah terlatih atau Tenaga Kesejahteraan Sosial berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana. TAGANA ditetapkan dengan maksud membantu Pemerintah dan pemerintah daerah untuk perlindungan sosial dalam penanggulangan bencana. TAGANA bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana. Ruang lingkup Peraturan ini mengatur mengenai tugas dan fungsi, keanggotaan, hak dan kewajiban, penghargaan dan sanksi, pengendalian pemberdayaan dan pengerahan TAGANA, kewenangan, pendanaan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, dan pelaporan. TAGANA mempunyai tugas membantu Pemerintah dan pemerintah daerah dalam melaksanakan penanggulangan bencana baik pada saat prabencana, saat tanggap darurat maupun saat pascabencana serta tugas-tugas penanganan permasalahan sosial lainnya yang terkait dengan penanggulangan bencana. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, TAGANA mempunyai fungsi pada saat: a. prabencana; tanggap darurat; dan c. pascabencana. TAGANA bertanggung jawab kepada Menteri Sosial melalui Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial yang dikoordinasikan Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam. Calon TAGANA berasal dari perorangan, baik dari kelompok masyarakat maupun yang dikirim atau utusan dari organisasi sosial kemasyarakatan. Pengendalian, pemberdayaan, dan pengerahan TAGANA dilakukan oleh: Menteri Sosial; . gubernur c.q kepala dinas sosial/instansi sosial provinsi; dan bupati/walikota c.q kepala dinas sosial/instansi sosial kabupaten/kota. Pendanaan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan TAGANA bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran

pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, dan bantuan pendanaan pelaksanaan kebijakan, program TAGANA di provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 11 Desember 2012
- Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini lebih lanjut akan ditetapkan lebih teknis dengan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial